



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKBAL FAUZAN BIN ATING.**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /1 Agustus 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Cogreg, RT 07 RW 02, Desa Cogreg, Kecamatan, Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Asep Hanhan, S.H., Andi Maulana, S.H. dan Dewi Agustinawati, S.H. advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Panglima Banjar" (YLBH Panglima) yang beralamat di Dusun Randegan II, RT 027 RW 012, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 8 September 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL FAUZAN Bin ATING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKBAL FAUZAN Bin ATING dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan No. 04412304000288, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Cilacap-Perintis Kemerdekaan, berikut 2 (dua) lembar fotocopy BPKB, An. Deni Setiawan, serta 1 (satu) lembar bukti setoran dengan no. 044123R013110 tanggal 12 Juni 2023 An. Tatang.

Dikembalikan kepada Saksi Korban TATANG Bin (Alm) KARIM

- 1 (satu) buah kartu handphone (sim card) indosat dengan nomor : 085601837660.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa IKBAL FAUZAN Bin ATING membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IKBAL FAUZAN Bin ATING pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingk. Sidamukti Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib Ketika Terdakwa tidak bekerja dan sedang berada di kamar istirahat milik Saksi TATANG, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah STNK dan anak kunci motor yang disimpan didalam kamar penyimpanan barang milik Saksi TATANG, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan didalam garasi tersebut lalu Terdakwa pergi kerumahnya di daerah Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa memposting 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor R2, No Pol : R-5619-KN. Jenis Honda, Type : GL15B1DF.MT, Warna Merah, Thn 2017, No Rangka : MH1KC5210HK342447, No Mesin : KC52E1338880, di sosial media (Facebook) milik Terdakwa yang Bernama akun Ikyy Panda yang menerangkan dijual motor verza tahun 2017 dengan kelengkapan STNK saja dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). kemudian sekira jam 09.23 Wib ada pesan masuk di facebook dengan akun bernama "Kang Surya" dan menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan selanjutnya orang tersebut mengajak Terdakwa COD (cash on delivery) di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya dekat terminal bus, kemudian orang tersebut datang Bersama dengan temannya, setelah sepakat kendaraan tersebut dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). kemudian selesai transaksi orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor R2, No Pol : R-5619-KN. Jenis Honda, Type : GL15B1DF.MT, Warna Merah, Thn 2017, No Rangka : MH1KC5210HK342447, No Mesin : KC52E1338880 tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban TATANG Bin (Alm) KARIM sehingga Saksi Korban TATANG Bin (Alm) KARIM mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TATANG BIN KARIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda dengan nomor polisi R 5619 KN, warna merah, tahun 2017.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 kurang lebih pada pukul 17.00 WIB, di dalam garasi rumah milik Saksi di Lingkungan Sidamukti, RT 04 RW 05, Kelurahan Muktisarti, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Saksi.
- Bahwa, Saksi pada saat meninggalkan rumah, pintu garasi tidak terkunci dan tidak ada pagar rumah;
- Bahwa, Saksi menduga Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang digantung dipaku, dan mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang disimpan di dalam lemari kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang di parkirkan di dalam garasi rumah.
- Bahwa, Saksi tidak mengunci kamar tempat Saksi menaruh kunci sepeda motor.
- Bahwa, nilai kerugian Saksi akibat kehilangan sepeda motor tersebut sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langensari.
- Bahwa, Saksi masih mengangsur pembiayaan sepeda motor tersebut pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Cilacap.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi mempunyai usaha pembuatan kerupuk di rumah dan Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas pembuat kerupuk di rumah Saksi.
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor Saksi.
- Bahwa, Saksi membeli membeli sepeda motor secara *second* di Majenang dan BPKB masih atas nama pemilik pertama.
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor 04412304000288, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Cilacap-Perintis Kemerdekaan, berikut 2 (dua) lembar fotocopy BPKB, atas nama Deni Setiawan, serta 1 (satu) lembar bukti setoran dengan nomor 044123R013110 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Tatang.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. ANDRE PRASETYA MANDIRI, S.H. BIN ROHADI PRATIKNYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Polsek Langensari menerima laporan pada tanggal 5 Juli 2023 dari Saksi TATANG BIN KARIM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda dengan nomor polisi R 5619 KN, warna merah, tahun 2017, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2023 kurang lebih pada pukul 17.00 WIB, di dalam garasi rumah milik Saksi TATANG BIN KARIM di Lingkungan Sidamukti, RT 04 RW 05, Kelurahan Muktisarti, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.
- Bahwa, selanjutnya atas perintah Kanit reskrim Polsek Langensari, Saksi diperintahkan untuk menindaklanjuti peristiwa tindak pidana pencurian tersebut dengan melakukan penyelidikan di lapangan, kemudian Saksi mencari informasi dan menanyakan kepada beberapa orang saksi, dan dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada seseorang yang dicurigai, yaitu Terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Kanit reskrim Polsek Langensari dan anggota reskrim yang lain pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, mendatangi rumah Terdakwa, yang berdomisili di daerah Cikatomas Tasikmalaya, pada saat itu Terdakwa ada di rumahnya, lalu Saksi mengklarifikasi terlebih dahulu terkait apakah benar Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana Pencurian.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat diklarifikasi tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi TATANG BIN KARIM.
- Bahwa, setelah itu saksi membawa Terdakwa menuju Polsek Langensari.
- Bahwa, menurut Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Polsek Langensari, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan cara mempostingnya di media Sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama akun *Ikyy Panda* dengan memakai email nomer handphone 082121661033 dan kata sandi garuda, pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 09.00 WIB, dengan isi postingan di social media Facebook milik Terdakwa, yaitu dijual motor verza tahun 2017 dengan kelengkapan STNK saja dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun laku terjual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut melalui aplikasi media sosial *facebook* dengan cara membukanya melalui *handphone* merek OPPO milik Terdakwa, tetapi *handphone* tersebut yaitu *handphone* merek OPPO milik Terdakwa tersebut, sudah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak kenal di daerah Tasik, sedangkan kartunya *SIM Card* Indosat dengan nomor 085601837660, telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi TATANG BIN KARIM, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, kurang lebih pukul 16.30 WIB, didalam garasi rumah milik Saksi TATANG BIN KARIM, di Lingkungan Sidamukti RT 04 RW 05 Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari Kota Banjar.
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi TATANG BIN KARIM dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motornya dan STNK yang tersimpan di dalam lemari kamar penyimpanan barang, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya yang terparkir di dalam garasi rumah Saksi TATANG BIN KARIM.
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi TATANG BIN KARIM karena bekerja sebagai pekerja harian lepas membuat kerupuk di rumah Saksi TATANG BIN KARIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik TATANG BIN KARIM selanjutnya Terdakwa pergi ke arah daerah Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 mei 2023 sekira pukul 9.00 WIB Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama "Ikky Panda" email memakai nomer *handphone* 082121661033 dan kata sandi garuda, dengan isi postingan dijual motor verza tahun 2017 dengan kelengkapan STNK saja dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maksud hendak menjualnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa, setelah beberapa menit kemudian ada pesan masuk di facebook dengan akun bernama *Kang Surya* masih hari yang sama pada pukul 9.23 WIB dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa orang tersebut sebenarnya, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya orang tersebut mengajak COD (*cash on delivery*) di daerah Indihiang kota Tasikmalaya dekat terminal bis.
- Bahwa, orang tersebut datang bersama temannya dan akhirnya menyepakati harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, setelah selesai transaksi orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenali orang tersebut dan tidak berteman di akun facebook milik Terdakwa. Pada saat bertemu COD (*cash on delivery*) Terdakwa juga tidak mengenalinya, orang tersebut hanya menjawab orang Ciawi akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tepatnya di daerah mana lokasinya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk transaksi jual beli tersebut masih ada dalam pesan akun facebook milik saya yang Bernama Ikyy Panda dengan email memakai nomer *handphone* 082121661033 dan kata sandi garuda, yang isi pesan transaksi nya yaitu orang tersebut menawarkan dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta foto dan video kondisi 1 (satu) unit motor tersebut.
- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan No. 04412304000288, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Cilacap-Perintis Kemerdekaan, berikut 2 (dua) lembar fotocopy BPKB, An. Deni Setiawan, serta 1 (satu) lembar bukti setoran dengan no. 044123R013110 tanggal 12 Juni 2023 An. Tatang.
- 1 (satu) buah kartu handphone (sim card) indosat dengan nomor : 085601837660.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi TATANG BIN KARIM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Verza dengan nomor polisi R 5619 KN, warna merah, tahun 2017, nomor rangka : MH1KC5210HK342447, nomor mesin : KC52E1338880, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pada pukul 17.00 WIB, di dalam garasi rumah milik Saksi TATANG BIN KARIM di Lingkungan Sidamukti, RT 04 RW 05, Kelurahan Muktisarti, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi TATANG BIN KARIM, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motornya dan STNK yang tersimpan di dalam lemari kamar penyimpanan barang, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya yang terparkir di dalam garasi rumah Saksi TATANG BIN KARIM.
- Bahwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 9.00 WIB Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama "Ikky Panda" email memakai nomer *handphone* 082121661033 dan kata sandi garuda, dengan isi postingan dijual motor verza tahun 2017 dengan kelengkapan STNK saja dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maksud hendak menjualnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa, setelah beberapa menit kemudian ada pesan masuk di facebook dengan akun bernama *Kang Surya* masih hari yang sama pada pukul 9.23 WIB dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa orang tersebut sebenarnya, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya orang tersebut mengajak COD (*cash on delivery*) di daerah Indihiang kota Tasikmalaya dekat terminal bis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah bertemu disepakati harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, pada tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDRE PRASETYA MANDIRI di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Langensari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TATANG BIN KARIM mengalami kerugian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang";
3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama : **Ikbal Fauzan Bin Ating**, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "**Mengambil Sesuatu Barang**";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Verza dengan nomor polisi R 5619 KN, warna merah, tahun 2017, nomor rangka : MH1KC5210HK342447, nomor mesin : KC52E1338880, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pada pukul 17.00 WIB, di dalam garasi rumah milik Saksi TATANG BIN KARIM di Lingkungan Sidamukti, RT 04 RW 05, Kelurahan Muktisarti, Kecamatan Langensari, Kota Banjar ke dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa, Terdakwa memindahkan barang tersebut dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motornya dan STNK yang tersimpan di dalam lemari kamar penyimpanan barang, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya yang terparkir di dalam garasi rumah Saksi TATANG BIN KARIM. Bahwa, dengan demikian pengertian perbuatan mengambil terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur terpenuhi;

Ad.3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Verza dengan nomor polisi R 5619 KN, warna merah, tahun 2017, nomor rangka : MH1KC5210HK342447, nomor mesin : KC52E1338880, yang terparkir di dalam garasi rumah Saksi TATANG BIN KARIM. Bahwa, barang berupa sepeda motor tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap merupakan milik dari Saksi TATANG BIN KARIM. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Verza dengan nomor polisi R 5619 KN, warna merah, tahun 2017, nomor rangka : MH1KC5210HK342447, nomor mesin : KC52E1338880, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pada pukul 17.00 WIB, di dalam garasi rumah milik Saksi TATANG BIN KARIM di Lingkungan Sidamukti, RT 04 RW 05, Kelurahan Muktisarti, Kecamatan Langensari, Kota Banjar ke dalam penguasaan Terdakwa, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi TATANG BIN KARIM selaku pemiliknya. Dengan demikian unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor 04412304000288, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Cilacap-Perintis Kemerdekaan, berikut 2 (dua) lembar fotocopy BPKB, atas nama Deni Setiawan, serta 1 (satu) lembar bukti setoran dengan nomor 044123R013110 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Tatang karena merupakan tanda bukti penyetoran atas nama Saksi TATANG BIN KARIM maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Saksi TATANG BIN KARIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu handphone (sim card) indosat dengan nomor : 085601837660, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Fauzan Bin Ating** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor 04412304000288, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Cilacap-Perintis Kemerdekaan, berikut 2 (dua) lembar fotocopy BPKB, atas nama Deni Setiawan, serta 1 (satu) lembar bukti setoran dengan nomor 044123R013110 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Tatang.

Dikembalikan kepada Saksi **TATANG BIN KARIM**

- 2) 1 (satu) buah kartu handphone (sim card) indosat dengan nomor : 085601837660.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nira Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Ttd

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nira Irawati, S.H., M.H.